



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 14.034.036.626.478,57
b. Belanja	<u>Rp. 13.225.393.166.670,32</u>
Surplus/Defisit	Rp. 808.643.459.808.25
c. Pembiayaan	Rp. 499.350.054.431,19
- Penerimaan	Rp. <u>210.500.000.000,00</u>
- Pengeluaran	Rp. 288.850.054.431,19
Pembiayaan Netto	Rp. 1.097.493.514.239,44
SiLPA	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.347.000.963.953,57 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp. 13.687.035.662.525,00

- b. Realisasi Rp. 14.034.036.626.478,57
Selisih lebih Rp. 347.000.963.953,57
- 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.727.925.127.159,68 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 13.953.318.293.830,00
 - b. Realisasi Rp. 13.225.393.166.670,32
Selisih kurang Rp. 727.925.127.159,68
- 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.1.074.926.091.113,25 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran defisit setelah perubahan (Rp. 266.282.631.305,00)
 - b. Realisasi defisit setelah perubahan Rp. 808.643.459.808,25
Selisih lebih Rp. 1.074.926.091.113,25
- 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.22.567.423.126,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 476.782.631.305,00
 - b. Realisasi Rp. 499.350.054.431,19
Selisih lebih Rp. 22.567.423.126,19
- 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 210.500.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 210.500.000.000,00
Selisih kurang/lebih Rp. 0,00
- 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.22.567.423.126,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 266.282.631.305,00
 - b. Realisasi pembiayaan netto Rp. 288.850.054.431,19
Selisih lebih Rp. 22.567.423.126,19

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Pasal 1 huruf b Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	499.350.054.431,19
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	1.097.493.514.239,44

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	18.825.016.085.400,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	1.527.780.579.563,60
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	17.297.235.505.837,35

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	14.543.931.393.309,46
b. Beban	<u>Rp.</u>	<u>13.250.253.460.582,23</u>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp.	1.293.677.932.727,23
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	<u>(Rp.)</u>	<u>805.581.714,00</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp.	1.292.872.351.013,23

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp.	476.782.631.305,19
--------------------------------------	-----	--------------------

b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 1.764.275.188.163,11
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 982.394.030.993,86)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp. 210.500.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	(Rp. 509.764.706,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021	Rp. 1.047.654.023.768,44

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.16.130.504.414.781,72
b. Surplus/Defisit – LO	Rp. 1.292.872.351.013.23
c. Koreksi Ekuitas	(Rp. 126.141.259.957,60)
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. 0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp.17.297.235.505.837,35

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Daftar Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Oktober 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

huruf a : Pendapatan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 6.402.714.086.506,57
- Pendapatan Transfer	Rp. 7.518.180.471.987,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 113.142.067.985,00</u>
	Rp.14.034.036.626.478,57

huruf b : Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp. 9.509.003.885.719,46
- Belanja Modal	Rp. 1.141.203.699.701,86
- Belanja Tak Terduga	Rp. 805.581.714,00
- Transfer	<u>Rp. 2.574.379.999.535,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.13.225.393.166.670,32
Surplus	Rp. 808.643.459.808,25

huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah:

- Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu Rp. 499.350.054.431,19

- Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Daerah Rp. 499.350.054.431,19

Penerimaan Pembiayaan
Daerah:

- Transfer ke dana cadangan Rp. 0,00

- Penyertaan Modal Rp. 210.500.000.000,00

- Pembayaran Hutang Pokok
Yang Jatuh Tempo Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 288.850.054.431,19

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) butir a : Defisit setelah perubahan (Rp. 266.282.631.305,00)

butir b : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 :

huruf a : Aset terdiri dari:

- Aset Lancar Rp. 1.745.353.381.581,63

- Investasi Jangka Panjang Rp. 3.897.021.689.388,92

- Aset Tetap Rp. 11.132.161.183.117,51

- Aset Lainnya Rp. 2.050.479.831.312,89

huruf b : Kewajiban terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek Rp. 991.722.430.682,60

- Kewajiban Jangka Panjang Rp. 536.058.148.881,00

huruf c : Cukup jelas

Pasal 6 :

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

- huruf d : Cukup jelas
- Pasal 7 :
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 terdiri dari:
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Kas Daerah | Rp. 1.047.654.023.768,44 |
| - Kas di BLUD | Rp. 43.649.488.384,00 |
| - Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. 1.605.376.742,00 |
| - Kas di Bendahara Bos | Rp. 4.584.625.345,00 |
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas